

**TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN JORONG KABUPATEN  
TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

Oleh :  
**NUR HIDAYAT**  
**09340043**

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YORYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Negara Indonesia mempunyai banyak sekali sumber daya alam yang sangat berlimpah salah satu diantaranya dibidang Pertambangan. Salah satu wilayah yang memiliki pertambangan potensial adalah Kalimantan Selatan karena banyak sekali pertambangan yang ada di sana. Jorong adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Tanah Laut memiliki banyak sekali perusahaan pertambangan batubara yang cukup banyak, baik yang legal atau pun ilegal, Berangkat dari kegelisahan itulah penulis tertarik meneliti lebih dalam terkait persoalan penegakan hukum Tindak Pidana Pertambangan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia studi kasus di kecamatan Jorong Kalimantan Selatan.

Permasalahan dari penelitian ini yang penulis paparkan adalah: bagaimana proses terjadinya tindak pidana pertambangan serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pertambangan di wilayah Jorong Kalimantan Selatan. Untuk menjawab pertanyaan di atas penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) serta didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, serta pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitik*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data dalam bentuk kata-kata atau gambar, kemudian dianalisa sesuai dengan data yang penulis temukan di lapangan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa kasus tindak pidana pertambangan yang sering terjadi di lapangan adalah PETI (Praktek Penambangan Tanpa Izin ) biasanya di lakukan oleh sekelompok orang yang memiliki tanah tapi tidak ada izin ke pemerintah daerah atau pusat di karenakan berbagai faktor. Ada juga Peti dengan cara menyerobot lahan tambang milik perusahaan besar. Faktor-faktor penyebab maraknya tindak pidana pertambangan adalah: berlakunya hukum perdangan "*The law of supply and demand*" hukum permintaan dan penawaran, sulitnya birokrasi untuk menerbitkan izin usaha penambangan. Kendala-kendala yang di hadapi dalam melakukan penegakan tindak pidana pertambangan adalah: Objek pengakan hukum masih sulit di tetembus oleh aturan hukum, kurangnya sosialisasi tentang peraturan tentang pertamabangan,dan masalah pembuktian.

**Kata Kunci: Pertambangan, Batubara, Hukum Pidana.**



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR HIDAYAT

NIM : 09340043

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan)”**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 27 April 2014

Hormat saya



NUR HIDAYAT  
NIM: 09340042



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SunanKalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikumwr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Hidayat

NIM : 09340043

JudulSkripsi :“Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Di KecamatanJorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan)”


Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 30 April 2014

Pembimbing I

  
Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP : 19750615 200003 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugasakhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SunanKalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikumwr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Hidayat

NIM : 09340043

Judul Skripsi : “Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan)”

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 5 Mei 2014

Pembimbing II

Lindra Darpela, S.Ag., M.Hum.

NIP : 19790105 200501 2 003



**HALAMAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
Nomor : UIN 02/K.IH-SKR/PP.00.9/111/2014

Skripsi/Tugasakhir dengan judul : “Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Nur Hidayat  
NIM : 09340043  
Telah dimunagosyahkan pada : 16 Mei 2014  
Nilai Munagosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munagosyah**  
Ketua Sidang

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP : 19750615 200003 1 001

Penguji I

Dr. Makrus Munajat, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 16 Mei 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Mochamad Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711201 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

**“LAISAL FATA MAN YAQULU KANA ABI,  
WALA KINNAL FATA MAN YAQULU HA  
ANA DZA.”**

**“TIDAK ADA YANG NAMANYA MANUSIA BODOH  
YANG ADA HANYA RAJIN DAN MALAS ”**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan Skripsi ini kepada:**

**✚ Ayahanda Tercinta dan Ibunda Tercinta**





## KATAPENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu wata'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan)”. Tidak lupa, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada sang revolusioner sejati, sang putra padang pasir, kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam, yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin.

Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.selaku Dosen Pembimbing I yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
7. Ibu NurainunMangunsong, S.H., M.Hum., Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.,Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum., Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., Bapak Andri Swasono,S.H., Bapak Muslimin, S.H., Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., Bapak Pramono Mulyo,S.H., Bapak Iswantoro,S.H., M.H., Bapak

Moelyadi,S.H., Bapak Jauhar Faradis, S.H.I., M.A., Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag., Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D,Ibu Lusiana Nia Kurnianti S.H., M.Hum., Bapak Rudi Subiyakto, S.H., Bapak Ibnu Muhdar, Bapak Khairul Anam, Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si.,Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., Bapak Dr. H.A. Malik Madany, M.A., Bapak Saifuddin, S.H.I., M.Si., Bapak Drs. Riyanta, M.Hum.,Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., Bapak Drs. Supriatna, M.Si., Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., Bapak Ahmad Yubaidi, Bapak Sulastriono, Bapak Talis Noor Cahyadi, S.H.I., Bapak Agus Supriyanto, Bapak Liliek E. Poerwanto,S.H., Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.,Ibu Dr.Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A., Bapak Ariyanto,Ibu Dian Nuriyah Solissa, S.H.I., M.Si., Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., Bapak Basri, S.H., Bapak Dr. Makhrus Munajat, M.Hum., Bapak Barmawi Mukri, Selaku para dosen/pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penulis, namun penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Pidana pada khususnya. Amin.

Yogyakarta, 27 April 2014

Penyusun,



**NUR HIDAYAT**

**09340043**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	21

### **BAB II TINJAUAN UMUN TENTANG PERTAMBANGAN ILEGAL**

A. Pengertian Pertambangan Ilegal .....	23
1. Pengertian Pertambangan .....	23

2.	Pengertian Pertambangan Ilegal.....	26
3.	Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Pertambangan .....	28
B.	Pengaturan Pertambangan Ilegal .....	30
C.	Jenis Tindak Pidana dan Sanksi Pidana terhadap Pertambangan Ilegal .....	33
1.	Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Bidang Pertambangan Ilegal .....	33
2.	Sanksi Pidana terhadap Pertambangan Ilegal.....	37

### **BAB III PERTAMBANGAN DI JORONG TANAH LAUT KALIMANTAN**

#### **SELATAN**

A.	Kondisi Geografis dan Luas Wilayah .....	42
B.	Jenis-Jenis Pertambangan .....	46
C.	Pertambangan Liar di Jorong Tanah Laut Kalimantan Selatan .....	58
D.	Proses Pertambangan Ilegal yang dilakukan di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut .....	60
E.	Penegakan Hukum.....	63

### **BAB IV PERTAMBANGAN ILEGAL DI JORONG TANAH LAUT**

#### **KALIMANTAN SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

#### **PIDANA INDONESIA**

A.	Pertambangan Ilegal di Jorong dalam Perspektif Hukum Pidana ..	67
1.	Praktek Pertambangan Ilegal di Kabupaten Tanah Laut .....	70
2.	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pertambangan Ilegal.....	74
B.	Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Ilegal di Jorong .....	76

1. Contoh Penanganan Kasus PETI .....	81
2. Proses Hukum terhadap Kegiatan PETI.....	84
C. Kendala dan Hambatan Penegakan Hukum Pertambangan Ilegal di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut .....	86
1. Objek penegak hukum sulit di tembus oleh aturan hukum .....	86
2. Kurangnya kesadaran para pemilik lahan .....	87
3. Kendala pembuktian .....	88
4. Sarana dan prasarana tidak mendukung .....	89
5. Menghindari besarnya pajak .....	89
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
<b>DAFTARPUSTAKA.....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia yang sangat melimpah merupakan modal dasar pembangunan nasional dalam hal pengembangan wisata alam dan devisa Negara dari sektor nonmigas yang harus dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan baik. Potensi sumber daya alam tersebut diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan secara berkelanjutan bagi rakyat melalui pola pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang mengacu pada upaya-upaya konservasi sebagai landasan dari proses tercapainya keseimbangan antara perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan dari sumber daya alam yang terbentang luas di Indonesia.

Apabila dilihat secara geografis, dari Sabang sampai Merauke, terbentang pulau pulau yang ada di Indonesia dengan pulau besar, mulai pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi serta Irian Jaya.<sup>1</sup> Salah satu pulau yang terbesar di Indonesia adalah pulau Sumatera yang sepenuhnya milik Indonesia dengan luas 474.000 km<sup>2</sup> pulau ini termasuk sebagai pulau terbesar nomor 6 di dunia. Pulau Irian jaya yang bergabung dengan Negara Papua Nugini dengan luas 809.000 km<sup>2</sup> menjadi pulau terbesar no 2 di dunia Kalimantan sebagai pulau terbesar no. 4 di dunia dengan luas 535.834 km<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Felix Simon, *Jalan Baru untuk Tambang: Mengalir Berkah bagi Anak Bangsa*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 2.



Dari tiga pulau tersebut bisa dibayangkan seberapa kaya negara Indonesia ini.

Kalimantan Selatan dikenal kaya dengan potensi batubara, nomor 3 di Indonesia setelah Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Potensi sumber daya alam, berupa tambang batubara, yang terdapat di Kalimantan Selatan cukup besar dengan kualitas yang baik, serta keberadaannya hampir menyebar di seluruh kabupaten. Salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang mempunyai sumberdaya alam batubara yang melimpah adalah Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan pertambangan di Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh tambang batubara di kecamatan Jorong dan Kintap, kemudian tambang biji besi di kecamatan Pelaihari dan kecamatan Bajuin.

Izin Usaha Pertambangan ada dua jenis yaitu yang kewenangannya dikeluarkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) berupa Izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan dikeluarkan Bupati Tanah Laut berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Perbedaan Izin PKP2B dan IUP adalah dari segi luasan konsensinya dan kewenangan pembinaan dan pengawasannya. PKP2B dengan luasan lebih 5.000 Ha dikerjakan oleh kontraktor besar dengan sarana peralatan yang modern dan memadai sedang IUP daerah luasan relatif kecil luasan di bawah 200 Ha. Lokasi yang potensial biasanya dikuasai PKP2B karena

mereka mampu melakukan teknik eksplorasi yang teliti dan akurat dengan modal.<sup>2</sup>

Berdasar Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan pertambangan harus mengacu pada kaidah “*Good Mining Practice*” yaitu pertambangan yang baik dan benar dari proses pra operasi, oprasi penambangan sampai pasca tambang.

Kegiatan pertambangan berdampak positif dan negatif, dampak positif yaitu dengan meningkatkan devisa bagi negara kita dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan dampak negatif yaitu dengan peningkatan kerusakan alam, karena lahan bekas tambang yang tidak cepat dilakukan reklamasi dan reboisasi berpotensi menimbulkan banjir tanah longsor, kekeruhan sungai mengganggu kehidupan flora dan fauna yang selanjutnya berdampak pada perubahan iklim global. Pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat industri pertambangan juga cukup dirasakan oleh masyarakat khususnya di sekitar kegiatan belum termasuk debu yang terbang ke arah perkotaan. Meningkatnya penyakit ISPA di perkampungan yang dilalui oleh truk batubara baik di jalan perusahaan maupun jalan umum merupakan indikasi begitu parahnya pencemaran udara akibat debu batubara.

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara penyusun dengan Bapak Ir. Sigit Cahyono, MS (Sekretaris Dinas Pertambangan) pada Hari Senen Tanggal 10 Januari 2014 di Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Terganggunya kenyamanan dan kesehatan manusia atau makhluk hidup lain, karena salah satu dampak negatif dari adanya pertambangan adalah menimbulkan tercemarnya air di sekitar pertambangan akibat torkontaminasi dengan bahan kimia yang di gunakan untuk mengambil mineral. Sedangkan kegiatan pertambangan menyebabkan pencemaran tanah dan dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil/ produk pertanian, tanah yang sudah pernah di lakukan pengerukan hasil tambang akan kehilangan lapisan *top soil* yang kaya nutrisi dan berubah menjadi tandus, kerusakan tanah, erosi dan sedimentasi, serta kekeringan. Kerusakan akibat kegiatan pertambangan adalah berubah atau hilangnya bentuk permukaan bumi (*landscape*), terutama pertambangan yang dilakukan secara terbuka (*opened mining*) meninggalkan lubang-lubang besar di permukaan bumi. Untuk memperoleh mineral yang ada di indonesia, permukaan tanah dikupas dan digali dengan menggunakan alat-alat berat. Para pengelola pertambangan meninggalkan areal bekas tambang begitu saja tanpa melakukan upaya rehabilitasi atau reklamasi.

Dalam regulasi pertambangan sudah ada instrumen upaya antisipasi meminimalkan dampak negatif tersebut, antara lain dengan kewajiban penyusunan dokumen Rencana Pasca Tambang (RPT), dokumen Rencana Reklamasi (RR) dan dokumen lingkungan baik berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk skala besar dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk skala kecil, menengah di samping juga kewajiban membayar *royalty* hasil tambang ke negara yang besarnya antara 3 sampai 7% dari nilai jual

bahan tambang di atas tongkang (*fixed on booth/FOB*) *land rent* atau iuran tetap dan dana pengembangan masyarakat *Community Development* (CD) atau *Community Siasaty Responsibility* (CSR), ini bisa diterapkan untuk usaha kegiatan pertambangan yang legal yang punya izin usaha pertambangan resmi. Sedangkan kegiatan tambang ilegal negara atau daerah akan dirugikan dengan tidak dilakukannya kegiatan reklamasi lahan bekas tambang, tidak ada pembayaran *land rent*, pembayaran dana pengembangan masyarakat (CD) dan pembayaran *royalty* ke negara.

Pada awalnya para penambang ilegal di lapangan adalah hanya berupa kegiatan masyarakat sekitar yang mengambil sisa sisa batubara dari lokasi tambang legal yang hasilnya dimasukkan dalam karung dengan menggunakan alat seadanya berupa linggis, gancu dan sejenisnya sehingga disebut dengan istilah “manualan” hasilnya dikumpulkan kemudian ada pengumpul untuk diangkut ke pelabuhan dengan dibeli Rp.3.000,- sampai Rp.5.000,- per karung. Pekerja manualan berkelompok antara 5-10 orang dengan membuat tenda darurat dan kegiatan mereka masih dimaklumi karena sekedar mencari untuk makan. Pada perkembangannya jumlah kelompok mereka semakin banyak dan ada cukongnya, pada malam hari ada alat berat yang membuka lahan dan mengambil batubara sehingga siang hari para pekerja manualan tinggal memasukkan dalam karung untuk dikumpulkan dan ditampung oleh cukong. Kegiatan ini kemudian dilarang karena semakin banyak pekerjanya, rawan sering terjadi kecelakaan di tambang karena longsor, terimbun dan keamanan lalu lintas alat alat berat.

Apabila dilihat dari tentang perizinan dari pertambangan maka ada celah yang biasanya digunakan oleh para penambang nakal di karenakan luasnya wilayah di daerah (PKP2B) sehingga masih banyak lahan yang belum di tambang oleh perusahaan besar sehingga menimbulkan keinginan untuk menambang di dalam wilayah (PKP2B) biasanya pelakunya adalah pemodal besar dengan menggunakan alat berat (*Excavator*) mempekerjakan sekelompok orang yang profesional dengan pembagian tugas masing masing secara rapi dan terorganisir, Masing masing bertugas antara lain survey lapangan, penambangan batubara, pengangkutan, pengamanan, penjualan, dan lain-lain.

Lokasi kegiatan penambangan ilegal biasanya disekitar atau dalam konsensi wilayah IUP PKP2B yang belum dikerjakan yang potensi batubaranya tidak terlalu dalam sehingga bisa dilakukan dengan satu alat, ada akses jalan ke pelabuhan. Biasanya pengangkutan batubara (hauling) ke pelabuhan dikerjakan pada malam hari sampai pagi.

Peralatan tranpotasi dan alat berat yang digunakan adalah dari rental, dengan sistem komando berjenjang dan terputus. Maraknya penambangan ilegal berfluktuasi tergantung situasi dan kondisi harga batubara dan keketatan pengawaasan dan penindakan dari pihak berwajib.

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa masalah yang di timbulkan oleh kegiatan pertambangan ilegal dapat merugikan

orang lain karena merupakan sesuatu yang dapat berakibat pada pelanggaran hukum pidana<sup>3</sup> dan hukum lingkungan di Indonesia.

Untuk itulah, penelitian ini akan mengambil judul tentang “Pertambangan Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, maka penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktek pertambangan ilegal di Kecamatan Jorong dalam perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana Kendala dan hambatan penegakan hukum pertambangan ilegal di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan?

---

<sup>3</sup> Pidana merupakan salah satu dari tiga masalah pokok dalam hukum pidana, selain masalah pertanggungjawaban pidana, dan masalah tidak pidana. Pidana menjadi ciri khusus dalam hukum pidana dan membedakan dari jenis hukum yang lain. Pidana berarti nestapa, sengsara atau penderitaan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana. Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 23.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Agar mengetahui pelaksanaan praktek pertambangan ilegal di Kecamatan Jorong dalam perspektif hukum pidana
- b. Agar mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan
- c. Agar mengetahui bagaimana Kendala dan hambatan penegakan hukum pertambangan ilegal di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

### **2. Kegunaan penelitian**

- a. Sebagai usaha pengembangan ilmu tentang hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan hukum pertambangan di kabupaten Tanah Laut sesuai Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjadi pengganti dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
- b. Jika dianggap layak dan diperlukan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama dan bagi masyarakat agar menjadi masukan, untuk mengetahui tentang penerapan Undang-Undang hukum pertambangan yang ideal dan dapat diterapkan di Indonesia.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, penyusun berusaha untuk melakukan *review* terhadap literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi objek penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Praktek *Illegal Mining* Dalam Perspektif Hukum Islam” karya Iwan Setiawan. Penelitian ini fokus membahas terhadap Praktek pertambangan dalam perspektif Hukum Islam.<sup>4</sup>

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Penambangan Pasir di Sungai Brantas (Studi di Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang)” karya Rio Saptono lebih menitik beratkan pada pembahasan mengenai permasalahan akibat penambangan pasir di Sungai Brantas di Wilayah Kecamatan bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang serta peran tim Patas dalam upaya penertiban kegiatan penambangan pasir di Sungai Brantas di wilayah kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang.<sup>5</sup>

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Dalam Kawasan Hutan yang Dilakukan oleh PT. Berkat

---

<sup>4</sup> Iwan Setiawan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Praktek *Illegal Mining* Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

<sup>5</sup> Rio Saptono, “Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Penambangan Pasir di Sungai Brantas (Studi di Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2009.



Banua Inti Di Kabupaten Tanah Bumbu” karya Sugeng Aribowo, dalam tulisannya merumuskan bagaimanakah penerapan peraturan mengenai pertambangan dalam kawasan hutan serta bagaimanakah kekuatan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005 terhadap pertambangan di dalam kawasan hutan.<sup>6</sup>

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penelitian sebelumnya tidak ada persamaan dengan apa yang peneliti lakukan. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang pertambangan ilegal dalam perespektif hukum pidana di Indonesia. Dikarenakan masih banyak terjadi praktek-praktek pertambangan ilegal yang terjadi, khususnya di kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan. Padahal ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, praktek pertambangan ilegal merupakan suatu tindakan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>7</sup> Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di

---

<sup>6</sup> Sugeng Aribowo, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Dalam Kawasan Hutan yang Dilakukan oleh PT. Berkat Banua Inti Di Kabupaten Tanah Bumbu”, *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin*, 2009.

<sup>7</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.<sup>8</sup>

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.<sup>9</sup>

Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.<sup>10</sup> Karena Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967

---

<sup>8</sup> Bunyi paragraf pertama penjelasan umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>9</sup> *Ibid*, Paragraf kedua.

<sup>10</sup> *Ibid*, Paragraf ketiga.

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka pada tahun 2009 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (*natural resources*). Sumber daya alam itu, ada yang dapat diperbaharui (*renewable*), dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti emas, tembaga, perak, batubara, intan, mangan, dan lain sebagainya. Sumber daya alam tersebut, dalam peraturan perundang-undangan dan berbagai kepustakaan disebut dengan mineral dan batubara.<sup>11</sup>

Joan Kuyek dalam tulisannya yang di kutip oleh Salim HS dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara” mengungkapkan bahwasannya hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antar perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 12.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 12.

Pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwasannya Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>13</sup>

Iskandar Zulkarnain dalam tulisannya memberikan definisi Pertambangan Ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar (*Good Mining Practice*).<sup>14</sup>

Pada bagian konsiderans<sup>15</sup> dijelaskan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dibentuk dengan beberapa pertimbangan, di antaranya :

- a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>14</sup> Iskandar Zulkarnain, "Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalahannya", hlm. 2. File PDF diambil dari <http://iesr.or.id>, diakses 18 April 2014.

<sup>15</sup> Konsiderans adalah pertimbangan yang akan menjadi dasar penetapan suatu keputusan atau peraturan. Lihat M. Marwan dan Jimmy P., "*Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*", (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 376.

- b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- d. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>16</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, bahwasannya bahan tambang tergolong menjadi 3 jenis, yakni Golongan A (yang disebut sebagai bahan strategis), Golongan B (bahan vital), dan Golongan C (bahan tidak strategis dan tidak vital). Bahan Golongan A merupakan barang yang penting bagi pertahanan, keamanan dan strategis untuk menjamin perekonomian negara dan sebagian besar hanya diizinkan untuk dimiliki oleh pihak pemerintah, contohnya minyak, uranium dan plutonium. Sementara, Bahan Golongan B dapat menjamin hidup orang banyak, contohnya emas, perak, besi dan tembaga. Bahan Golongan C adalah bahan yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hayat hidup orang banyak, contohnya garam, pasir, marmer, batu kapur dan asbes.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Lihat konsiderans Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>17</sup> <http://id.wikipedia.org>, "Pertambangan", diakses 18 April 2014.

Penggolongan pertambangan dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
  - a. pertambangan mineral; dan
  - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
  - a. pertambangan mineral radioaktif;
  - b. pertambangan mineral logam;
  - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
  - d. pertambangan batuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>18</sup>

Tujuan pengelolaan mineral dan batubara seperti yang termuat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwaannya dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan

---

<sup>18</sup> Pasal 34 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 3.

- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Seperti halnya yang termuat dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait setiap orang yang melakukan penambangan liar, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasannya “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK (pertambangan liar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).<sup>21</sup> Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari dokumentasi Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Tanah Laut, Pengadilan Negeri Kabupaten Tanah Laut terhadap praktek pertambangan ilegal di daerah Tanah Laut. Kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab terhadap persoalan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 158.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 120-121.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penyusun menggunakan dua jenis data yaitu : 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari dokumentasi Dinas Pertambangan Kab. Tanah Laut, Pengadilan Negeri Kabupaten tanah laut serta narasumber yang diwawancarai, 2) Data sekunder, semua informasi yang berkaitan dengan Praktek Pertambangan Ilegal, baik berupa buku-buku penunjang, undang-undang, pendapat para tokoh dan pendapat dari aktifis lingkungan.

## 2. Subjek dan Obyek Penelitian

### a. Subjek penelitian

Subyek penelitian dapat ditemukan dengan memilih informan untuk dijadikan “*Key informan*” di dalam data lapangan.<sup>22</sup> Dengan demikian, subjek penelitian merupakan sumber informasi mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian, adapun informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar belakang penelitian.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah pejabat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut yang membidangi masalah ini.

---

<sup>22</sup> Peter Muhmud Masuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 7-8.

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kulitatif*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 90.



## **b. Objek penelitian**

Objek penelitian dalam hal ini adalah fakta-fakta yang menjadi topik dari penelitian ini tentang praktek pertambangan ilegal di kab Tanah Laut, Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat, dalam melaksanakan undang-undang pertambangan di kab Tanah laut Kalimantan Selatan.

## **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penyusun akan mempergunakan jenis data yang meliputi data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan hukum pidana, khususnya di bidang pertambangan yang berkaitan dengan Pertambangan Ilegal di Kabupaten Tanah Laut. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain.

## **4. Sifat Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif analisis, metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan realita<sup>24</sup> yaitu bertujuan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai praktek praktek pertambangan ilegal yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Dari data yang diperoleh tersebut dapat diketahui dengan jelas tentang

---

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Di Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 63.

kesesuaian atau ketidaksesuaian tentang Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

## **5. Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Metode yuridis sosiologis adalah kajian atau pemetaan secara yuridis dengan pendekatan sosiologi berdasarkan sinergitas antara hukum dan sosiologi melalui asas-asas hukum. Metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menganalisis kualitatif dengan ilmu hukum terapan, yaitu dibantu dengan disiplin ilmu sosiologi secara yuridis dengan pendekatan sosiologi berdasarkan sinergitas antara hukum dan sosiologi melalui asas-asas Hukum pidana secara umum.

## **6. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Observasi**

Metode observasi ini digunakan penyusun guna pengumpulan data melalui pengamatan dan peninjauan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, penyusun mengunjungi lokasi penelitian agar mengetahui secara langsung kondisi dilapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan kembali pada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut.

### **b. Wawancara (*interview*)**

Metode wawancara digunakan untuk melengkapi atau mendukung hasil penelitian, peneliti bisa menggali informasi

tentang topik penelitian secara mendalam yaitu menghubungi dan bertanya secara langsung kepada pihak-pihak terkait guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Adapun pihak-pihak terkait adalah para pejabat yang membidangi di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dalam hal ini penyusun mewawancarai Bapak Ir. Sigit Cahyono, M.S selaku sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

**c. Dokumentasi**

Metode dekomentasi adalah mencari data-data yang variabel yang berupa catatan, buku-buku, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi objek bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

**7. Analisa Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi melalui cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan hal-hal penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh peneliti dan pembaca. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang bersifat deduktif. Artinya suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan sesuai dengan pola tertentu atau menjadi

hipotesis serta analisis data dari yang bersifat khusus, kemudian ditarik konklusi yang dapat menggeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

## **8. Lokasi Penelitian**

Melihat subyek dalam penelitian skripsi ini adalah Undang-undang tentang pertambangan dan di sini penulis mengambil daerah Kabupaten Tanah Laut, maka lokasi penelitian adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam pembahasan ini agar terarah penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang tinjauan umum tentang pertambangan ilegal, yang meliputi pengertian pertambangan ilegal, pengaturan pertambangan ilegal, dan jenis tindak pidana dan sanksi pidana terhadap pertambangan ilegal.

Bab ketiga, menguraikan tentang pertambangan di Jorong Tanah Laut Kalimantan Selatan, yang meliputi kondisi geografis dan luas wilayah, jenis pertambangan, dan pertambangan ilegal di Jorong Tanah Laut Kalimantan Selatan.

Bab keempat, merupakan bab yang menguraikan analisis penelitian yang berupa pertambangan ilegal di Jorong Tanah Laut Kalimantan Selatan dalam perspektif hukum pidana Indonesia, yang meliputi Pertambangan Ilegal di Jorong dalam perspektif hukum pidana, penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal di Jorong serta kendala dan penegakan hukum pertambangan ilegal di Jorong.

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis data dan permasalahan pertambangan ilegal atau Penambangan tanpa Izin (PETI) dapat disimpulkan antara lain :

1. Praktek pertambangan ilegal di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat yang berada di sekitar pertambangan dengan menggunakan peralatan, baik manual maupun modern dengan peralatan berat seperti excavator. Pada saat ini pemodal besar mempekerjakan sekelompok orang yang profesional dengan pembagagian tugas masing -masing secara rapi dan terorganisir. Masing-masing bertugas antara lain survey lapangan, penambangan batubara, pengangkutan, pengamanan, penjualan dan lain-lain.
2. Kegiatan pertambangan ilegal merupakan tindak pelanggaran hukum pidana. Penegakan hukum tindak pidana pertambangan yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 158 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Kebanyakan hakim tidak memvonis hukuman maksimal sehingga masih sering terjadi praktek pertambangan ilegal.

3. Kendala dan Hambatan Penegakan Hukum pertambangan ilegal di Jorong Kabupaten Tanah Laut diantaranya: objek penegak hukum sulit di tembus oleh aturan hukum, kurangnya kesadaran para pemilik lahan tambang, sulitnya membuktikan pelaku pertambangan ilegal, sarana dan prasarana tidak mendukung, masih banyak penghindaran besarnya pajak.

## **B. Saran-saran**

Untuk mengurangi dan meminimalkan pertambangan ilegal atau Pertambangan Liar (PETI) diperlukan antara lain:

1. Komitmen dan kesadaran bersama antara para *stake holder* dan para pemilik Izin usaha pertambangan.
2. Meningkatkan sosialisasi dan informasi yang luas pada masyarakat melalui berbagai media dan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal tentang dampak negatif dan kerugian akibat dari PETI dan juga sanksi hukum yang kan dihadapi pelakunya.
3. Peningkatan penegakan hukum dan keadilan bagi pelaku PETI antara aktor intelektual dan pelaku lapangan dan yang sekedar kerja mencari kehidupan.
4. Sosialisasi tentang penegakan hukum pidana dan hukum lingkungan dengan sanksi yang cukup berat yaitu pidana dan denda yang sekarang masih dalam taraf mulai diterapkan.

5. Peningkatan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam melaksanakan regulasi pertambangan bagi Dinas Pertambangan dan Energi dan pengusaha pertambangan.
6. Meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengawasan antara kabupaten, propinsi, Kementrian ESDM dan pihak berwajib.
7. Meningkatkan profesionalisme pengusaha tambang dan aparat pembina teknis juga penerapan "*the raight man on the raight place*".
8. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang melalui program CD / CSR perusahaan tambang sehingga masyarakat ada rasa memiliki dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip dan kaidah pertambangan bahwa hasil tambang dikuasai negara untuk sebesar besar kesejahteraan rakyat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Felix Simon, *Jalan Baru untuk Tambang: Mengalir Berkah bagi Anak Bangsa*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni “Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif”*, Alih Bahasa oleh Raisul Raisul Muttaqien, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni “Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif”*, Alih Bahasa oleh Raisul Raisul Muttaqien, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum “Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990”*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- M. Marwan dan Jimmy P., *“Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition”*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, Cet. I.
- Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Peter Muhmud Masuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung: Mandar Maju, 1983.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

- R. Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 1983.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Saifuddin Azwar, *Meteode Penelitian Di Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sri Soedewi Masjhoen, *Hukum Benda*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, Cet. III.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 tahun 2008 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Reklamasi Lahan Pasca Tambang Batubara di Kalimantan Selatan.

### C. Lain-lain

Hasil wawancara penyusun dengan Bapak Ir. Sigit Cahyono, MS (Sekretaris Dinas Pertambangan) pada Hari Senen Tanggal 10 Januari 2014 di Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil wawancara penyusun dengan Bapak Ir. Sigit Cahyono, MS (Sekretaris Dinas Pertambangan) saat penelitian pada Hari Senen Tanggal 20 Januari 2014 di Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

<http://id.wikipedia.org>, “Pertambangan”, diakses 18 April 2014.

<http://www.hukumpertambangan.com>, “Ketentuan Mengenai Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Berdasarkan Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral”, diakses Tanggal 20 Maret 2014.

<http://www.hukumonline.com>, “Pidana Pokok dan Tambahan”, diakses 19 April 2014.

<http://id.shvoong.com>, “Pengertian Pidana Penjara”, diakses Tanggal 20 April 2014.

<http://abdul-rossi.blogspot.com>, “Pidana Denda”, diakses Tanggal 20 April 2014.

<http://zriefmaronie.blogspot.com>, “Dasar Pemberatan Pidana”, diakses Tanggal 20 April 2014.

<http://www.amanahgroup.co.id>, *Jenis Tambang*, diakses tanggal 20 Maret 2014.

<http://irfan-abet.blogspot.com>, “Jenis-Jenis Pertambangan di Indonesia”, diakses 19 April 2014.

<http://www.jagatberita.com>, “Titik Lahan Milik Arutmin Dirambah Penambang Liar”, diakses 20 Maret 2014.

<http://bangka.tribunnews.com>, “Illegal Mining”, diakses Tanggal 20 Maret 2014.

- Iwan Setiawan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Praktek *Illegal Mining* Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Iskandar Zulkarnain, “Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalahannya”, hlm. 2. File PDF diambil dari <http://iesr.or.id>, diakses 18 April 2014.
- Rio Saptono, “Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Penambangan Pasir di Sungai Brantas (Studi di Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2009.
- Sugeng Aribowo, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Dalam Kawasan Hutan yang Dilakukan oleh PT. Berkat Banua Inti Di Kabupaten Tanah Bumbu”, *Skripsi* Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, 2009.



# LAMPIRAN

## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Nur Hidayat  
Tempat/ Tgl. Lahir : Ngawi, 23 Oktober 1989  
Nama Ayah : Ir. Sigit Cahyono  
Nama Ibu : Mawar Hidayati  
Alamat Asal : Jalan Antesa Nomor 23A, RT 5B RW 11  
Kelurahan Angsau, Kecamatan Plehari, Kabupaten  
tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
Alamat Yogyakarta : Jalan Gendeng No. 812 Timoho  
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
E-mail : nurhidayat2310@gmail.com  
No. HP : 087770000412

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Banjarbaru Kota Lima Lulus Tahun 2001
2. SLTP Darul Hijrah Putra Lulus Tahun 2004
3. MAN 1 Plehari Lulus Tahun 2007
4. Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2014

### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan (PMKS).
2. Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

## ***INTERVIEW GUIDE***

### **Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan**

1. Bagaimana pelaksanaan praktek pertambangan ilegal di Kecamatan Jorong dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana Kendala dan hambatan penegakan hukum pertambangan ilegal di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan?
4. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh para penambang ilegal?
5. Bagaimana kerjasama Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Laut dengan Pihak yang berwenang dalam penegakan hukum Pertambangan Ilegal?
6. Menurut bapak, apasaja sih dampak negatif kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)?
7. Bagaimana Proses Hukum terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)?

Yogyakarta, 20 Januari 2014



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Tlp./Fax (0512) 21119

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 540/ /II/2014

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, menerangkan bahwa:

Nama : Nur Hidayat  
No. Mahasiswa : 09340043  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Program Studi : S1 (Ilmu Hukum)  
Alamat : Gendeng, Baciro, Yogyakarta

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana (S1). Adapun judul penelitian yang diajukan adalah:

**"TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA (STUDI KASUS DI KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN)"**

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 5 Februari 2014

An. KEPALA DINAS  
SEKRETARIS,







# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Tlp./Fax (0512) 21119

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ir. Sigit Cahyono, MS  
Pekerjaan : Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut  
Alamat : Jl. Antesa No. 23 A, RT 5B RW 11, Kelurahan Angsau, Kabupaten Tanah Laut,  
Kalimantan Selatan


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai oleh pihak peneliti guna penyusunan skripsi yang berjudul: "TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA (STUDI KASUS DI KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN)" yang disusun oleh:

Nama : Nur Hidayat  
NIM : 09340043  
Semester : X (Sepuluh)  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Gendeng, Baciro, Yogyakarta.

Demikianlah surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 20 Januari 2014

Hormat saya,

  
**Ir. SIGIT CAHYONO, MS**  
NIP. 19590623 199003 1 002

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN  
BATUBARA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran,

kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
18. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
19. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
27. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
29. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
33. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
36. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

#### **Pasal 3**

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

## **BAB III**

### **PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA**



#### **Pasal 4**

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.
- (2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi.
- (4) Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian produksi dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### **BAB IV**

### **KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

#### **Pasal 6**

- (1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
  - a. penetapan kebijakan nasional;
  - b. pembuatan peraturan perundang-undangan;
  - c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
  - d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;
  - e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
  - g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
  - h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
  - i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;

- j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
  - k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
  - l. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
  - m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;
  - n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
  - o. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;
  - p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;
  - q. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;
  - r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
  - s. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;
  - t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan
  - u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
  - f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;

- g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
  - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
  - i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
  - k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
  - l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
  - m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
  - n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

- (1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
  - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
  - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
  - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
  - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
  - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
  - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
  - j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
  - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
  - l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.



- (2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**WILAYAH PERTAMBANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 9**

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

**Pasal 10**

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:

- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

**Pasal 11**

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

**Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 13**

WP terdiri atas:

- a. WUP;
- b. WPR; dan
- c. WPN.

**Bagian Kedua**

**Wilayah Usaha Pertambangan**

**Pasal 14**

- (1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah.

**Pasal 15**

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**

Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

#### **Pasal 17**

Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.

#### **Pasal 18**

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

#### **Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas dan luas WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan peraturan pemerintah.

### **Bagian Ketiga**

### **Wilayah Pertambangan Rakyat**

#### **Pasal 20**

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

#### **Pasal 21**

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

#### **Pasal 22**

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

#### **Pasal 23**

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

#### **Pasal 24**

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

#### **Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan pemerintah.

#### **Pasal 26**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

### **Bagian Keempat**

### **Wilayah Pencadangan Negara**

#### **Pasal 27**

- (1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.
- (2) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan batasan waktu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya menjadi WUPK.

#### **Pasal 28**

Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
- b. sumber devisa negara;
- c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
- d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. daya dukung lingkungan; dan/atau
- f. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

#### **Pasal 29**

- (1) WUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) yang akan diusahakan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk IUPK.

#### **Pasal 30**

Satu WUPK terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

#### **Pasal 31**

Luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah.

### **Pasal 32**

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUPK dalam 1 (satu) WUPK adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

### **Pasal 33**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas dan batas WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan peraturan pemerintah.

## **BAB VI USAHA PERTAMBANGAN**

### **Pasal 34**

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
  - a. pertambangan mineral; dan
  - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
  - a. pertambangan mineral radioaktif;
  - b. pertambangan mineral logam;
  - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
  - d. pertambangan batuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

### **Pasal 35**

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. IUP;
- b. IPR; dan
- c. IUPK.

## **BAB VII IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 36**

- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
  - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
  - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 37**

IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 38**

IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

#### **Pasal 39**

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
  - a. nama perusahaan;
  - b. lokasi dan luas wilayah;
  - c. rencana umum tata ruang;
  - d. jaminan kesungguhan;
  - e. modal investasi;
  - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
  - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
  - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
  - i. jenis usaha yang diberikan;
  - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
  - k. perpajakan;
  - l. penyelesaian perselisihan;
  - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
  - n. amdal.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
  - a. nama perusahaan;
  - b. luas wilayah;
  - c. lokasi penambangan;
  - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
  - e. pengangkutan dan penjualan;
  - f. modal investasi;
  - g. jangka waktu berlakunya IUP;
  - h. jangka waktu tahap kegiatan;
  - i. penyelesaian masalah pertanahan;
  - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
  - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
  - l. perpanjangan IUP;
  - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;

- n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;
- p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

#### **Pasal 40**

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 41**

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

### **Bagian Kedua IUP Eksplorasi**

#### **Pasal 42**

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

#### **Pasal 43**



- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

**Pasal 44**

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 45**

Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai iuran produksi.

**Bagian Ketiga**  
**IUP Operasi Produksi**

**Pasal 46**

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

**Pasal 47**

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

**Pasal 48**

IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan

rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 49**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dengan peraturan pemerintah.

**Bagian Keempat**

**Pertambangan Mineral**

**Paragraf 1**

**Pertambangan Mineral Radioaktif**

**Pasal 50**

WUP mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah dan pengusaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**

**Pertambangan Mineral Logam**

**Pasal 51**

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

**Pasal 52**

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

**Pasal 53**

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

**Paragraf 3**

**Pertambangan Mineral Bukan Logam**

**Pasal 54**

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

**Pasal 55**

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

**Pasal 56**



Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

**Paragraf 4**  
**Pertambangan Batuan**

**Pasal 57**

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

**Pasal 58**

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

**Pasal 59**

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

**Bagian Kelima**  
**Pertambangan Batubara**

**Pasal 60**

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

**Pasal 61**

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

**Pasal 62**

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

**Pasal 63**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 diatur dengan peraturan pemerintah.

**BAB VIII**  
**PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN**

**Pasal 64**

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka.

### **Pasal 65**

- (1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

### **BAB IX**

### **IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**

#### **Pasal 66**

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/atau
- d. pertambangan batubara.

#### **Pasal 67**

- (1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.

#### **Pasal 68**

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
  - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
  - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
  - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### **Pasal 69**

##### **Pemegang IPR berhak:**

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 70**

##### **Pemegang IPR wajib:**

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;

- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

#### **Pasal 71**

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### **Pasal 72**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

#### **Pasal 73**

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - c. pascatambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten/kota wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat.

### **BAB X**

## **IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS**

#### **Pasal 74**

- (1) IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK.
- (3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (4) Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri.
- (5) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (6) Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

- (7) IUPK untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.

**Pasal 75**

- (1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta.
- (3) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
- (4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.

**Pasal 76**

- (1) IUPK terdiri atas dua tahap:
  - a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
  - b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUPK Eksplorasi dan pemegang IUPK Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 77**

- (1) Setiap pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUPK Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

**Pasal 78**

IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya wajib memuat:

- a. nama perusahaan;
- b. luas dan lokasi wilayah;
- c. rencana umum tata ruang;
- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUPK;
- h. jangka waktu tahap kegiatan;
- i. jenis usaha yang diberikan;
- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. perpajakan;
- l. penyelesaian perselisihan masalah pertanahan;
- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. amdal.

### **Pasal 79**

IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya wajib memuat:

- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;
- d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan;
- f. modal investasi;
- g. jangka waktu tahap kegiatan;
- h. penyelesaian masalah pertanahan;
- i. lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang;
- j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
- k. jangka waktu berlakunya IUPK;
- l. perpanjangan IUPK;
- m. hak dan kewajiban;
- n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;
- p. iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak berproduksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara;
- x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan
- y. divestasi saham.

### **Pasal 80**

IUPK tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUPK.

### **Pasal 81**

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergalil wajib melaporkan kepada Menteri.
- (2) Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.

### **Pasal 82**

Mineral atau batubara yang tergalil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai iuran produksi.

### **Pasal 83**

Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi:

- a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.
- e. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.
- f. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- g. jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

### **Pasal 84**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 75 ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

## **BAB XI**

### **PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS**

#### **Pasal 85**

Pemerintah berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta memberikan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kepada masyarakat secara terbuka.

#### **Pasal 86**

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

## **BAB XII**

### **DATA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 87**

Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan.



#### **Pasal 88**

- (1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah wajib disampaikan kepada Pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional.
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 89**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan peraturan pemerintah.

### **BAB XIII**

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Hak**

#### **Pasal 90**

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

#### **Pasal 91**

Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 92**

Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

#### **Pasal 93**

- (1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. harus memberi tahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 94**

Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Kewajiban**

#### **Pasal 95**

Pemegang IUP dan IUPK wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;

- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

#### **Pasal 96**

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

#### **Pasal 97**

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

#### **Pasal 98**

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 99**

- (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

#### **Pasal 100**

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

#### **Pasal 101**

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah.



#### **Pasal 102**

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

#### **Pasal 103**

- (1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### **Pasal 104**

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

#### **Pasal 105**

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 106**

Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 107**

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 108**

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

**Pasal 109**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 110**

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 111**

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 112**

- (1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

**BAB XIV**

**PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
KHUSUS**

**Pasal 113**

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi:
  - a. keadaan kahar;
  - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
  - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan

masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

#### **Pasal 114**

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 115**

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.

#### **Pasal 116**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 diatur dengan peraturan pemerintah.

### **BAB XV**

## **BERAKHIRNYA Izin USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS**

#### **Pasal 117**

IUP dan IUPK berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

#### **Pasal 118**

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkan kembali IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

#### **Pasal 119**

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

#### **Pasal 120**

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir.

#### **Pasal 121**

- (1) Pemegang IUP atau IUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 122**

- (1) IUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) WIUP atau WIUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### **Pasal 123**

Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

### **BAB XVI**

#### **Usaha Jasa Pertambangan**

#### **Pasal 124**

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.

- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
  - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
    - 1) penyelidikan umum;
    - 2) eksplorasi;
    - 3) studi kelayakan;
    - 4) konstruksi pertambangan;
    - 5) pengangkutan;
    - 6) lingkungan pertambangan;
    - 7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
    - 8) keselamatan dan kesehatan kerja.
  - b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
    - 1) penambangan; atau
    - 2) pengolahan dan pemurnian.

#### **Pasal 125**

- (1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

#### **Pasal 126**

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
- (2) Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
  - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

#### **Pasal 127**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 diatur dengan peraturan menteri.

### **BAB XVII**

### **PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH**

#### **Pasal 128**

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  - b. bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. iuran tetap;
  - b. iuran eksplorasi;
  - c. iuran produksi; dan
  - d. kompensasi data informasi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah; dan
  - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 129**

- (1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
- (2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);
  - b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
  - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

#### **Pasal 130**

- (1) Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (5) atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.
- (2) Pemegang IUP atau IUPK dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

#### **Pasal 131**

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 132**

- (1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat pengusaha, produksi, dan harga komoditas tambang.
- (2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 133**



- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas negara.

### **BAB XVIII**

#### **PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN**

##### **Pasal 134**

- (1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 135**

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

##### **Pasal 136**

- (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

##### **Pasal 137**

Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 138**

Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

### **BAB XIX**

#### **PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pembinaan dan Pengawasan**

##### **Pasal 139**

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan

- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
  - (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

**Pasal 140**

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

**Pasal 141**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain, berupa:
  - a. teknis pertambangan;
  - b. pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengolahan data mineral dan batubara;
  - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
  - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. keselamatan operasi pertambangan;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
  - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
  - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
  - n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan
  - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota belum mempunyai inspektur tambang, Menteri menugaskan inspektur tambang



yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 142**

- (1) Gubernur dan bupati/walikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.
- (2) Pemerintah dapat memberi teguran kepada pemerintah daerah apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**Pasal 143**

- (1) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

**Pasal 144**

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan serta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142 dan Pasal 143 diatur dengan peraturan pemerintah.

**Bagian Kedua**

**Perlindungan Masyarakat**

**Pasal 145**

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
  - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XX**

**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**Bagian Kesatu**

**Penelitian dan Pengembangan**

**Pasal 146**

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.

**Bagian Kedua**

**Pendidikan dan Pelatihan**

**Pasal 147**

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan batubara.

**Pasal 148**

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

## **BAB XXI PENYIDIKAN**

### **Pasal 149**

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
  - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
  - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
  - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

### **Pasal 150**

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XXII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 151**

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas

pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
  - c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

#### **Pasal 152**

Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 153**

Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 154**

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 155**

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 156**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 152 diatur dengan peraturan pemerintah.

#### **Pasal 157**

Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

### **BAB XXIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 158**

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### **Pasal 159**

Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### **Pasal 160**

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### **Pasal 161**

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### **Pasal 162**

Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 163**

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

#### **Pasal 164**

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161 dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

**(1) Pasal 165**

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**BAB XXIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 166**

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 167**

WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi secara nasional untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK.

**Pasal 168**

Untuk meningkatkan investasi di bidang pertambangan, Pemerintah dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam IUP atau IUPK.

**BAB XXV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 169**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
- c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

**Pasal 170**

Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 171**

- (1) Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah.



- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, luas wilayah pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

**Pasal 172**

Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini.

**BAB XXVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 173**

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 174**

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 175**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2009  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

**ANDI MATTALATTA**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa pengelolaan pertambangan umum sebagai upaya pemanfaatan sumber daya mineral, energi dan bahan galian memiliki dampak terhadap lingkungan hidup baik fisik, sosial, budaya maupun kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam pengelolaannya perlu memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di dalamnya;
- b. bahwa Kalimantan Selatan terdiri dari daratan dan perairan banyak mengandung berbagai jenis bahan galian yang merupakan sumberdaya alam, yang dapat digunakan sebagai modal mempercepat pembangunan ekonomi dan mewujudkan kemandirian daerah, maka dalam pengelolaannya perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencegah/mengurangi berbagai dampak negatif yang dapat merugikan daerah dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah berwenang mengelola sumber daya alam bidang pertambangan umum yang tersedia di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Umum;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang



Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN**  
**SELATAN**  
**dan**  
**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
PERTAMBANGAN UMUM.**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Dinas Pertambangan dan Energi, selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
11. Pertambangan Umum adalah kegiatan pertambangan yang terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta segala fasilitas penunjang pada lintas Kabupaten/Kota lainnya.
12. Pengelolaan Pertambangan Umum adalah upaya yang memuat langkah-langkah meliputi : perencanaan, pelaksanaan atau pemanfaatan dan pasca tambang, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan.
13. Kuasa Pertambangan (KP) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah wewenang yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan kegiatan Pertambangan Umum dalam bentuk Kontrak Karya (KK) Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP) pada wilayah lintas Kabupaten/Kota.
14. Penyelidikan Umum adalah kegiatan penyelidikan secara geologi umum dan atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

15. Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang adanya letakan bahan galian.
16. Eksploitasi adalah kegiatan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
17. Pengolahan/pemurnian adalah kegiatan usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian, memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
18. Pengangkutan adalah kegiatan untuk memindahkan bahan galian dari tempat penambangan dan atau pengolahan/pemurnian ke suatu tempat.
19. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil penambangan dan atau pengolahan/pemurnian.
20. Iuran Tetap adalah iuran yang wajib dibayar oleh pengusaha berdasarkan izin KP.
21. Iuran Produksi adalah iuran yang wajib dibayar oleh pengusaha berdasarkan jumlah produksi.
22. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
23. Konservasi adalah pengelolaan bahan galian yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya.
24. Garis Pantai adalah batas tempat yang dicapai air laut pada waktu air surut terendah.
25. Wilayah Kegiatan Pertambangan adalah lokasi kegiatan penambangan dan lokasi fasilitas penunjang kegiatan pertambangan.
26. Lintas Kabupaten/Kota adalah endapan bahan galian yang keterdapatannya menerus pada dua atau lebih Kabupaten/Kota.
27. Tambang Bawah Tanah adalah kegiatan tambang yang aktifitasnya tidak berhubungan langsung dengan udara luar.
28. Hak tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia.
29. Penelitian adalah mencari kebenaran ilmiah melalui proses yang sistematis, logis dan empiris.
30. Jaminan Kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh pengusaha pertambangan sebagai jaminan terhadap kesungguhan untuk melakukan kegiatan pertambangan umum.
31. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pengusaha pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi terhadap lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan umum.
32. Pencadangan Wilayah, adalah pengecekan ketersediaan dan penetapan suatu wilayah yang akan dimohon sebagai wilayah izin usaha pertambangan.
33. Wilayah Proyek adalah suatu wilayah kegiatan yang berada di luar wilayah izin usaha pertambangan.
34. Jasa Pertambangan adalah kegiatan usaha penunjang yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan umum.

35. Kepala Pelaksana Inspeksi Tamban, adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan yang karena wewenang dan tanggung jawabnya terhadap Pengawasan, Pengendalian Usaha Pertambangan di daerah.
36. Pelaksana Inspeksi Tambang (Inspektur Tambang) adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertambangan dan Energi yang memiliki kemampuan, wewenang dan diangkat sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang dengan tugas membina, mengawasi kegiatan pertambangan di daerah.

## **B A B II**

### **JENIS BAHAN GALIAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Bahan Galian adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di wilayah kewenangan Pemerintah Daerah.

## **B A B III**

### **WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB**

#### **Pasal 3**

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam bidang pertambangan umum yang meliputi :

- a. penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi lintas kabupaten/kota;
- b. pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
- c. pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
- e. pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) lintas kabupaten/kota;
- f. pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota;
- g. pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pascatambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah lintas kabupaten/kota atau yang berdampak regional;
- h. pembinaan dan pengawasan perusahaan KP lintas kabupaten/kota;

- i. pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pascatambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP lintas kabupaten/kota;
- j. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota;
- k. pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan sistem informasi geologi (SIG) wilayah kerja pertambangan di daerah;
- l. pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional daerah;
- m. untuk bahan galian tertentu, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan Harga Patokan Setempat.

#### **Pasal 4**

- (1) Gubernur menetapkan Pencadangan Wilayah Pertambangan Umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencadangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Gubernur menentukan wilayah yang tertutup untuk kegiatan Usaha Pertambangan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah yang tertutup untuk kegiatan Usaha Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 5**

- (1) Gubernur untuk kepentingan pembangunan daerah dapat mencabut/membatalkan izin Pertambangan yang ada.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kepentingan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **B A B I V**

## **KUASA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap kegiatan Pertambangan Umum dapat dilaksanakan setelah mendapat KP dari Gubernur atau pejabat yang di beri wewenang.
- (2) KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. KP Penyelidikan Umum;
  - b. KP Eksplorasi;
  - c. KP Eksploitasi;
  - d. KP Pengolahan dan Pemurnian;
  - e. KP Pengangkutan dan Penjualan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 7**

Dalam permintaan KP, peminta dengan sendirinya menyatakan telah memilih domisili pada Pengadilan negeri yang berkedudukan di dalam wilayah KP yang diminta.

#### **Pasal 8**

KP dapat diberikan kepada :



- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi, dengan mengutamakan yang anggotanya berdomisili/berada di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- d. Badan Hukum Swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan diutamakan berkedudukan di daerah, pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia serta mempunyai lapangan usaha bidang pertambangan;
- e. Badan usaha dengan modal bersama antara subyek tersebut di huruf a sampai huruf d;
- f. Perorangan dan/atau kelompok usaha pertambangan rakyat yang berkedudukan di wilayah Kalimantan Selatan.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap KP hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian.
- (2) Pemanfaatan bahan galian ikutan dan waste pada kegiatan pertambangan selain yang tercantum dalam KP harus dengan persetujuan Gubernur dan/atau pejabat yang diberi wewenang.

#### **B A B V**

### **LUAS WILAYAH**

#### **Pasal 10**

- (1) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) KP Penyelidikan Umum tidak boleh melebihi 5.000 Hektar, dan jumlah luas wilayah KP Penyelidikan Umum tersebut dapat ditambah dengan tidak boleh melebihi 25.000 Hektar.
- (2) KP Penyelidikan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Permohonan perpanjangan KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku KP bersangkutan.

#### **Pasal 11**

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) KP Eksplorasi tidak boleh melebihi 2.000 Hektar, dan jumlah luas wilayah KP Eksplorasi tersebut dapat ditambah dengan tidak boleh melebihi 10.000 Hektar.
- (2) KP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, setiap perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal Pemegang KP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan ke tahap Eksploitasi, Gubernur, sesuai kewenangannya dapat memberikan perpanjangan jangka waktu KP Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan.
- (4) Permohonan perpanjangan KP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku KP bersangkutan dan dikenakan Retribusi Jasa Ketatausahaan.

### **Pasal 12**

- (1) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) KP Eksploitasi tidak boleh melebihi 1.000 Hektar, dan jumlah luas wilayah KP Eksploitasi tersebut dapat ditambah dengan tidak boleh melebihi 5.000 Hektar.
- (2) KP Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau menurut hasil pertimbangan teknis jumlah deposit yang tersedia dan kondisi lapangan.
- (3) Permohonan perpanjangan KP Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlaku KP bersangkutan dan dikenakan Retribusi Jasa Ketatausahaan.

### **Pasal 13**

Pemegang KP dapat mengajukan permohonan KP Eksploitasi secara bersamaan dan atau telah memiliki KP Pengolahan, Pemurnian, KP Pengangkutan dan Penjualan.

### **Pasal 14**

- (1) Pemegang KP dapat mengurangi wilayah kerjanya baik sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayahnya.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada pihak lain dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Gubernur dan/atau pejabat lain yang diberi wewenang.

## **BAB VI**

### **TATA CARA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Permintaan KP disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Permintaan KP dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permintaan yang memenuhi persyaratan dipertimbangkan untuk mendapatkan KP.
- (4) Apabila dalam wilayah yang sama diajukan lebih dari satu Permintaan, maka prioritas pertama diberikan kepada yang terlebih dahulu mengajukan permintaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan syarat-syarat Permintaan KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam Permintaan KP yang diajukan, pemohon wajib membuktikan kesanggupan dan kemampuan modal dan teknisnya terhadap usaha pertambangan yang akan dijalankan.

- (2) Dalam permohonan KP berupa KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, KP Eksploitasi, KP Pengangkutan dan Penjualan, KP Pengolahan dan Pemurnian dan KP Bahan Galian Industri harus dilampirkan peta wilayah KP dengan batas-batas yang jelas (koordinat longitude/altitude).
- (3) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. KP Penyelidikan Umum dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu banding dua ratus ribu);
  - b. KP Eksplorasi dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu);
  - c. KP Eksploitasi dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu).

**B A B VII**  
**PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN**

**Pasal 17**

- (1) KP diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang.
- (2) Gubernur atau Kepala Dinas menyampaikan tembusan KP tersebut di atas kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi terkait lainnya.
- (3) Sebelum Gubernur menyetujui permintaan KP, maka terlebih dahulu Gubernur meminta pendapat/ pertimbangan Bupati/Walikota dan Instansi teknis terkait, antara lain mengenai status tanah atau wilayah, dengan memberikan pertimbangan yang menyangkut dengan lingkungan hidup serta kondisi sosial masyarakat setempat.
- (4) Jika dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal dikirimnya permintaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Gubernur tidak menerima pernyataan keberatan, maka Bupati/Walikota yang bersangkutan dianggap telah menyatakan tidak keberatan atas permintaan KP tersebut.
- (5) Setiap pemberian KP harus dipertimbangkan kemampuan pemohon baik secara teknis maupun keuangan.

**B A B VIII**  
**KEWAJIBAN KEUANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Jaminan Kesungguhan**

**Pasal 18**

- (1) Pengusaha wajib menyetor uang jaminan kesungguhan yang besarnya dihitung berdasarkan luas wilayah dikalikan tarif yang telah ditetapkan.
- (2) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Gubernur qualita qua (QQ) Perusahaan pemohon pada bank yang diberi wewenang oleh Gubernur dan disetor dalam batas waktu tertentu yang akan ditetapkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya sejak pencadangan wilayah.
- (3) Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan wajib dilampirkan pada permohonan KP Penyelidikan Umum/Eksplorasi, yang apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka



pendaftaran wilayah akan dibatalkan dan wilayah pendaftaran terbuka kembali untuk pemohon lain.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya biaya jaminan kesungguhan dan jangka waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 19**

- (1) Pencairan Jaminan kesungguhan beserta bunganya dapat dilakukan setelah kegiatan Penyelidikan Umum/Eksplorasi selesai dilakukan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari waktu yang telah ditentukan Pemegang KP tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), bunga dari Jaminan Kesungguhan menjadi hak dari Pemerintah Daerah dan dimasukkan ke dalam Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Bagian Kedua**

#### **Jaminan Reklamasi**

#### **Pasal 20**

- (1) Pengusaha pemegang KP Eksploitasi wajib menyetor uang Jaminan Reklamasi yang besarnya dihitung berdasarkan biaya reklamasi sesuai dengan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perhitungan Jaminan Reklamasi dihitung berdasarkan volume bukaan, bukan dihitung berdasarkan luas bukaannya.
- (3) Bagi perusahaan pertambangan yang umur tambangnya kurang dari 5 (lima) tahun, jumlah Jaminan Reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi untuk jangka waktu umur tambangnya.
- (4) Biaya reklamasi harus diperhitungkan berdasarkan dengan anggapan bahwa reklamasi tersebut akan dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 21**

- (1) Pencairan Jaminan Reklamasi beserta bunganya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pelaksanaan reklamasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari waktu yang telah ditentukan Pemegang KP tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), bunga dari Jaminan Reklamasi menjadi hak dari Pemerintah Daerah dan dimasukkan ke dalam Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pajak dan Pungutan Daerah**

#### **Pasal 22**

Pengusaha wajib membayar iuran tetap yang besarnya dihitung berdasarkan luas wilayah dikalikan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 23**

- (1) Tata cara pembayaran dan denda atas keterlambatan pembayaran diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pembayaran Iuran disetorkan langsung ke Kas Daerah melalui rekening resmi Pemerintah Daerah, kemudian bukti setor disampaikan kepada Dinas.

### **Pasal 24**

Untuk pengiriman contoh bahan galian yang dihasilkan dari kegiatan tambang percobaan dikenakan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 25**

Pengusaha wajib membayar pajak-pajak dan pungutan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B A B I X**

### **BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN**

### **Pasal 26**

- (1) KP dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
  - a. masa berlakunya KP telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
  - b. pemegang KP mengembalikan izin tersebut kepada Gubernur atau Kepala Dinas sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam KP yang bersangkutan;
  - c. dicabut atau dibatalkan oleh Gubernur dan/atau pejabat lain yang berwenang, karena :
    - 1) melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam peraturan daerah ini, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pertambangan dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam KP yang bersangkutan;
    - 2) pemegang KP ingkar menjalankan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pihak yang berwajib untuk kepentingan Negara/Daerah;
    - 3) pemegang KP tidak melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
    - 4) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) KP dapat dibatalkan dengan Keputusan Gubernur untuk kepentingan Pembangunan Daerah.
- (3) Pengembalian KP dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur atau pejabat lain yang di beri wewenang.

### **Pasal 27**

Bupati/Walikota sesuai kewenangannya mencabut izin KP apabila melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c.

### **Pasal 28**

- (1) KP berakhir karena hal-hal termaksud dalam Pasal 26 ayat (1), maka :
  - a. Wilayah usaha pertambangan kembali kepada Negara;

- b. Pemegang KP harus menyerahkan semua klise dan bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya yang bersangkutan dengan usaha pertambangan kepada Gubernur;
  - c. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak masa berlakunya KP Eksplorasi berakhir, atau 1 (satu) tahun sejak masa berlakunya KP Eksploitasi berakhir, Gubernur atau pejabat yang berwenang memberikan KP, menetapkan jangka waktu kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi milik pemegang KP yang masih terdapat dalam batas wilayah pertambangan, kecuali benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu KP yang bersangkutan masih berlaku;
  - d. Sebelum meninggalkan bekas wilayah pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang KP harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
  - e. Gubernur dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang KP sebelum meninggalkan batas wilayah pertambangan ;
- (2) Segala biaya yang timbul dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggungan pemegang KP tanpa menerima ganti kerugian.
  - (3) Apabila KP dibatalkan untuk kepentingan Negara/Daerah, maka kepadanya diberi ganti kerugian yang wajar.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **B A B X**

### **PELAKSANAAN PERTAMBANGAN UMUM DAERAH**

#### **Pasal 29**

- (1) Pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian harus sudah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan dan/atau ditentukan dalam KP.
- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) kegiatan pertambangan belum dapat dimulai, pemegang KP harus memberikan laporan tertulis kepada Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima.

#### **Pasal 30**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian, telah terjadi kerusakan yang membahayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Lingkungan Hidup dengan mengacu pada batas baku mutu lingkungan yang diperkenankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang Kuasa Pertambangan (KP) diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya, serta segera melaporkan kepada

Gubernur melalui Kepala Dinas dan tembusan Bupati/Walikota yang bersangkutan;

- (2) Dalam hal yang terjadi atau diperkirakan dapat terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat karena pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan, Gubernur dapat mencabut Kuasa Pertambangan (KP) yang bersangkutan.

#### **Pasal 31**

- (1) Sebelum mendapatkan izin eksploitasi kegiatan pertambangan umum, wajib bagi pemprakarsa untuk melakukan kajian analisis mengenai dampak lingkungan dan/atau UKL-UPL bagi kegiatan sesuai dengan luasan yang diajukan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemegang KP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemberian persetujuan :
  - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari kerangka Acuan (KA ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
  - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk KP yang tidak wajib AMDAL, disusun oleh masing-masing pemegang KP selaku pemrakarsa dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemegang KP wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi dan atau revegetasi lahan bekas tambang sesuai dengan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau Dokumen UKL-UPL.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selama usaha pertambangan umum berlangsung dan pascatambang.

#### **Pasal 32**

Pembelian, penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak dalam kegiatan pertambangan bahan galian harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B A B XI**

## **HUBUNGAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK ATAS TANAH**

#### **Pasal 33**

- (1) Untuk kegiatan pertambangan tidak diperkenankan adanya hak milik atas tanah.
- (2) Apabila pengalihan hak atas tanah tidak dapat dihindarkan atas permintaan pemilik tanah yang berhak, maka tanah tersebut harus dibebaskan atas nama perusahaan pemegang KP dengan status sebagai hak guna usaha dengan

ketentuan seluruh lahan pasca pertambangan diserahkan kepada Negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

- (3) Pemegang KP diwajibkan mengganti kerugian akibat dari kegiatan usaha pertambangan yang berada diatas tanah kepada yang berhak di dalam lingkungan atau wilayah KP maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau/tidak dengan sengaja, maupun dapat atau/tidak dapat diketahui terlebih dahulu.
- (4) Ganti rugi seperti dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan apabila pemegang atas tanah telah kehilangan haknya sebagai pemilik tanah.
- (5) Besarnya ganti rugi dan/atau biaya pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara pihak terkait dengan berpedoman pada harga yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 34**

Apabila telah memperoleh KP atas suatu wilayah yang menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka pemegang hak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pemegang KP atas tanah yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan, setelah pemegang KP memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan memperlihatkan KP atau salinannya yang sah, pemegang KP memberitahukan tentang maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan;
- b. memberikan ganti kerugian/jaminan ganti kerugian yang besarnya ditetapkan atas musyawarah/mufakat kedua belah pihak;
- c. dalam hal tidak tercapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud huruf (b), penentuannya diserahkan kepada Gubernur;
- d. jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Gubernur tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam huruf (c), maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.

### **B A B XII**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KP**

#### **Pasal 35**

- (1) Pemegang KP Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah kuasa pertambangannya, berhak mendapatkan prioritas pertama untuk memperoleh KP Eksplorasi atas bahan galian tersebut.
- (2) Pemegang KP Eksplorasi yang telah membuktikan hasil eksplorasinya atas bahan galian yang telah disebutkan dalam kuasa pertambangannya, mendapatkan hak tunggal untuk memperoleh KP Eksploitasi atas bahan galian tersebut.
- (3) Apabila pemegang KP Eksplorasi dan/atau KP Eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam Kuasa Pertambangan, maka kepadanya diberikan prioritas pertama untuk memperoleh KP Eksplorasi dan/atau KP Eksploitasi atas bahan galian lain tersebut.
- (4) Pemegang KP Eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat, dan nilai bahan galian dengan mempergunakan peralatan dan teknik pertambangan dengan sebaik-baiknya.



- (5) Pemegang KP Eksplorasi berhak memiliki bahan galian yang telah ter gali sesuai dengan KP Eksplorasi, apabila telah memenuhi ketentuan pembayaran iuran tetap dan iuran produksi.
- (6) Pengangkutan dan penjualan hasil-hasil Eksplorasi baru dapat dilakukan apabila telah memperoleh KP Pengangkutan dan Penjualan dari Gubernur.
- (7) Pemegang KP Eksploitasi berhak melakukan segala usaha untuk menghasilkan bahan galian yang disebutkan dalam KP sesuai dengan kaidah pertambangan yang berlaku.
- (8) Pemegang KP (PKP2B/KK) yang akan mengembangkan wilayah dan produksi harus mendapatkan rekomendasi Gubernur.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengiriman hasil bahan galian sebagaimana dimaksud diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 36**

- (1) Untuk bahan galian tertentu yang dapat diolah langsung, Pemegang KP wajib mengolah bahan galian tersebut di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis bahan galian yang dapat diolah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 37**

- (2) Pemegang KP wajib melaksanakan pemeliharaan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Teknik Penambangan yang baik dan benar, pengelolaan lingkungan serta melakukan reklamasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang dan/atau oleh pejabat instansi lainnya yang berwenang.
- (3) Pemegang KP wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan perusahaan pertambangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, periodisasi, peruntukan dan substansi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)) berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemegang KP wajib mendaftarkan semua peralatan tambang dan memasang tanda pendaftaran pada Dinas menurut bentuk dan tempat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran peralatan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (7) Pemegang KP wajib mengutamakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia.
- (8) Pemegang KP wajib mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam KP.

#### **Pasal 38**

- (2) Berdasarkan perintah dan petunjuk pejabat yang berwenang, pemegang KP diwajibkan memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan lingkungan dalam bentuk reklamasi termasuk perbaikan bangunan-bangunan perairan, tanggul-tanggul, sarana dan prasarana penangkapan ikan, bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/penambangan dan/atau pengangkutan bahan galian.
- (3) Apabila pemegang KP tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pekerjaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga di

bawah pengawasan pejabat yang berwenang dengan beban biaya dari pemegang KP.

- (4) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan oleh lebih dari 1 (satu) pemegang KP, maka biaya tersebut dibebankan kepada mereka secara bersama-sama.

#### **Pasal 39**

- (1) Pelaksanaan reklamasi dan pengelolaan lingkungan pada lahan bekas penambangan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah, dan/atau mengikuti perencanaan peruntukan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah dan/ atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan memperhatikan permintaan masyarakat setempat.
- (2) Tanggung jawab pelaksanaan reklamasi tetap pada pemegang KP.
- (3) Apabila dana jaminan reklamasi tidak mampu menutup biaya reklamasi, tanggung jawab biaya reklamasi keseluruhan tetap berada pada pemegang KP.

### **B A B XIII KEMITRAAN USAHA TAMBANG**

#### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan terciptanya kemitraan antara Pemegang KP atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan dengan masyarakat/pengusaha kecil dan menengah setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

#### **B A B XIV**

### **PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 41**

- (1) Pemegang KP dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan pengembangan wilayah dan masyarakat setempat yang dilaksanakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengembangan wilayah, masyarakat setempat dan tenaga kerja Indonesia, maka pemegang KP atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan ikut bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelatihan dan peningkatan kemampuan manajemen, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan pengembangan wilayah dan masyarakat setempat pemegang KP tetap mengacu dan memperhatikan aspirasi masyarakat dan keperluan daerah setempat.
- (4) Pemegang KP atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan bersama-sama dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah membina serta menumbuhkan kembangkan usaha kecil dan menengah setempat.
- (5) Gubernur, Bupati/Walikota bersama-sama dengan masyarakat setempat melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah dan masyarakat setempat sebagai mana dimaksud dalam ayat (1).

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan wilayah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **B A B XV**

### **BIAYA OPERASIONAL**

#### **Pasal 42**

- (1) Biaya operasional instansi teknis di bidang pertambangan umum disisihkan dari jumlah penerimaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **B A B XVI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan Pertambangan**

#### **Pasal 43**

- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang Pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maka diperlukan hubungan koordinasi; integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 44**

- (1) Dinas dapat melaksanakan bimbingan teknis, memberikan pedoman, arahan dan melakukan pemetaan serta eksplorasi bahan galian dalam wilayah Kalimantan Selatan.
- (2) Dinas dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan menyiapkan dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah.
- (3) Dinas dalam melakukan kegiatan pengawasan produksi terhadap KP/KK/ PKP2B berkoordinasi dengan dinas-dinas kabupaten dan hasilnya harus dilaporkan kepada Gubernur.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan Pertambangan**

#### **Pasal 45**

- (2) Pengawasan Usaha Pertambangan Umum terhadap pemegang izin usaha pertambangan dilakukan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) dilaksanakan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pascatambang yang mencakup aspek-aspek :
  - a. Jasa pertambangan;
  - b. Eksplorasi;
  - c. Eksploitasi;
  - d. Produksi;
  - e. Pemasaran/penjualan;
  - f. Pengolahan dan Pemurnian;
  - g. Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. Pengapalan dan Transshipment;



- i. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - j. Pengelolaan lingkungan hidup;
  - k. Konservasi bahan galian;
  - l. Keuangan, investasi, barang modal;
  - m. Tenaga kerja;
  - n. Pengelolaan data;
  - o. Penggunaan produk dalam negeri;
  - p. Pengusahaan penambangan dan penerapan teknologi;
  - q. Penetapan standart pertambangan.
- (4) Dinas berwenang untuk meminta semua data dan dokumen pengapalan dan penjualan produksi dan penjualan.
- (5) Dinas sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan lapangan secara langsung apabila dianggap perlu.
- (6) Dinas dalam rangka pengelolaan usaha pertambangan menyiapkan dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat aparat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah.

#### **Pasal 46**

- (1) Pengawasan terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf i dan huruf j dilaksanakan oleh Inspektur Tambang.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan beserta pelaporannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 47**

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penetapan standar pertambangan, investasi, divestasi yang dilaksanakan oleh Dinas setiap tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 48**

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan umum di wilayah setiap 6 (enam) bulan sekali, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

### **B A B XVII PENGELOLAAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Barang hasil tambang yang akan dikenakan royalti sebesar 13,5% (tigabelas koma lima perseratus) yang masih dalam bentuk natura di mulut tambang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mengelola barang hasil tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat menunjuk lembaga atau badan.

- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Lembaga atau badan yang mengelola barang hasil tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan hasilnya ke Pemerintah Pusat sesuai dengan pembagian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B XVIII**  
**PELATIHAN DAN PENELITIAN**

**Pasal 50**

- (2) Personil pelaksanaan teknis pertambangan meliputi tenaga teknis dan non teknis.
- (3) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan teknis pertambangan dilaksanakan baik di dalam maupun diluar daerah Dinas.

**Pasal 51**

- (1) Penelitian meliputi lapangan dan penelitian laboratorium.
- (2) Penelitian lapangan meliputi inventarisasi sumber daya mineral dan energi, air bawah tanah serta mitigasi bencana geologi dengan skala lebih besar dari 1 : 250.000.
- (3) Penelitian laboratorium meliputi analisa kimia, analisa fisika dan analisa batubara.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

**B A B XIX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 52**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyelidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membantu Pejabat Penyidik Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B XX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 53**

- (1) Dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), barang siapa yang tidak berhak atas tanah merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah.
- (2) Dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) barang siapa yang tidak berhak atas tanah, merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah setelah pemegang KP memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 37 dan Pasal 38.
- (3) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 14, Pasal 25, dan Pasal 26, diancam pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan

paling lama 6 (enam) bulan, dan/atau denda paling sedikit Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**B A B XXI**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 54**

- (1) Dalam hal pemegang KP melakukan pelanggaran dan/atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Gubernur dapat memberikan sanksi berupa :
  - a. peringatan tertulis; atau
  - b. pencabutan sementara KP; atau
  - c. pencabutan KP.
- (2) Selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), pemegang KP juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**B A B XXII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 55**

Semua hak usaha pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Perusahaan Daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta, Badan Hukum lainnya, Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat atau perseorangan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dijalankan sampai habis masa berlakunya.

**B A B XXIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 56**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua produk hukum daerah yang mengatur mengenai pertambangan umum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 57**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 10 Februari 2009

GUBERNUR  
KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 10 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

H. M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2009 NOMOR 2

